

BAB II. KAWASAN KONSERVASI DAN CAGAR ALAM KAMOJANG

II.1 Kawasan Konservasi

II.1.1 Pengertian Kawasan Konservasi

Dalam konteks kamus besar bahasa Indonesia , arti dari kawasan itu adalah sebuah daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu. Konservasi adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik (Piagam Burra, 1981). Kawasan Konservasi adalah kawasan dimana konservasi sumber daya alam hayati di lakukan dan di budidayakan. Pepep D.W. (2016) menjelaskan bahwa “sederhananya kawasan konservasi adalah kawasan yang tidak boleh tercemar, terganggu, apalagi rusak. Dan kawasan konservasi jika diartikan lagi yaitu kawasan suatu pelestarian atau perlindungan”. Lebih spesifik lagi pengertian konservasi menurut ilmu lingkungan, konservasi adalah :

- Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati – hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam
- Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik
- Upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan
- Suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya

II.1.2 Data Perihal Kawasan

Sementara itu dalam undang - undang yang dimaksud dengan kawasan konservasi adalah kawasan yang terdiri dari Kawasan Swaka Alam dan Kawasan Pelestari Alam. Kawasan Swaka Alam (KSA) merupakan kawasan tertinggi dalam pembagian status kawasan, yang di dalamnya terdapat Cagar Alam dan juga Suaka Margasatwa. Lalu ada pula Kawasan Pelestari Alam (KPA) yang terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan juga Taman Buru. Sejak terbitnya UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya penunjukan

dan penetapan kawasan konservasi. Sampai saat ini Indonesia tercatat memiliki 245 cagar alam, 75 suaka margasatwa, 115 taman wisata alam, 13 taman buru, 50 taman nasional, 23 taman hutan raya, dengan total luas mencapai 27,11 juta hektar (Statistik Kehutanan, KSDAE, 2011).

II.1.3 Jenis – Jenis Kawasan Konservasi

Di negara Indonesia perihal tentang kawasan konservasi telah diatur di dalam undang – undang No. 5 tahun 90 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di dalam undang – undang tersebut terdapat jenis kawasan konservasi diantaranya :

II.1.3.1. Kawasan Pelestari Alam

Kawasan Pelestari Alam adalah kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari. Kawasan Pelestari Alam ada beberapa contoh, diantaranya :

A. Taman Wisata Alam (TWA)

Taman Wisata Alam masuk dalam kawasan pelestarian alam. Menurut undang – undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengertian nya Taman Wisata Alam yaitu kawasan yang terutama di manfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Selain untuk kegiatan pariwisata, taman wisata alam mempunyai fungsi melindungi sistem penyangga kehidupan bagi daerah sekitarnya. Bisa juga menjadi tempat pendidikan alam dan pengembangan ilmu pengetahuan. Segala pemanfaatan sumber daya hayati di areal ini harus dimanfaatkan secara lestari (Zonasi Kawasan, Bidwil BBKSDA, 2007).

Beberapa contoh Taman Wisata Alam, diantaranya : Taman Wisata Alam (TWA) Tangkuban Parahu, Taman Wisata Alam(TWA) Gunung Papandayan, Taman Wisata Alam(TWA) Gunung Cikuray.



Gambar II.1 Kawasan TWA Gunung Papandayan
Sumber : Dokumentasi pribadi
(Diambil pada bulan April 2018)

B. Taman Nasional

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan juga rekreasi terbatas. Perihal mengenai status taman nasional ini ada di dalam pasal 1 Undang – undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi. Taman Nasional merupakan salah satu jenis kawasan konservasi karena dilindungi dan ruang lingkup areanya sangat luas. Biasanya dikelola langsung oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kehutanan dan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menjaga kawasan taman nasional dari perkembangan manusia dan polusi. Taman Nasional juga tidak melulu berupa daratan. Faktanya di Negara Indonesia punya beberapa taman nasional berupa laut yang memiliki kekayaan ekosistem dan hayati yang sangat indah (Zonasi Kawasan, Bidwil BBKSDA, 2007).

Beberapa contoh Taman Nasional diantaranya : Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).



Gambar II.2 Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
Sumber : Dokumentasi Pribadi
(Diambil pada bulan November 2017)

C. Taman Hutan Raya (Tahura)

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami maupun yang bukan alami, jenis asli maupun yang bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Juga sebagai fasilitas yang menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Ekosistem taman hutan raya ada yang alami ada juga yang buatan. Begitu juga dengan tumbuhan dan satwanya, bisa asli ataupun didatangkan dari luar kawasan tersebut. Dilihat dari status hukumnya, Taman Hutan Raya merupakan kawasan hutan lindung yang dikategorikan sebagai hutan konservasi. (Zonasi Kawasan, Bidwil BBKSDA, 2007)

Beberapa contoh Taman Hutan Raya diantaranya : Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (Dago) Bandung



Gambar II.3 Kawasan Tahura Ir. H. Juanda Bandung
 Sumber : Dokumentasi pribadi
 (Diambil pada bulan September 2018)

D. Taman Buru

Taman Buru adalah kawasan hutan konservasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengakomodir bentuk kegiatan wisata berburu hewan – hewan tertentu. Keberadaan taman buru bertujuan untuk mewedahi hobi berburu yang telah ada sejak dahulu kala. Selain itu juga bisa digunakan untuk mengendalikan populasi satwa tertentu. Kegiatan perburuan di taman buru diatur secara ketat, terkait dengan hal – hal waktu atau musim berburu, jenis binatang yang boleh diburu, dan senjata apa saja yang boleh dipakai. Sederhananya pengertian taman buru dalam undang – undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah :

- **Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.**

Beberapa contoh Taman Buru diantaranya : Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi, Taman Buru Pulau Moyo, Taman Buru Bangkala, Taman Buru Dataran Tinggi Bena



Gambar II.4 Kawasan Taman Buru Kareumbi Masigit
Sumber : Dokumentasi pribadi
(Diambil pada bulan Juli 2017)

II.1.3.2. Kawasan Swaka Alam

Kawasan Swaka Alam adalah kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Dalam Undang – undang, kawasan swaka alam terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu :

A. Swaka Margasatwa

Kawasan Swaka Margasatwa merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa tertentu untuk dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Dan Swaka Margasatwa juga hutan yang ditetapkan sebagai tempat perlindungan satwa yang memiliki nilai khas. Perlindungan diupayakan bagi satwa – satwa yang karena kondisi dan keadaannya memerlukan upaya perlindungan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Meskipun tujuan utamanya melestarikan satwa tetapi juga mencakup perlindungan ekosistemnya. Kemudian di swaka margasatwa juga bisa dijadikan tempat penelitian dan edukasi serta wisata terbatas.

Beberapa contoh Swaka Margasatwa diantaranya : Swaka Margasatwa Muara Angke, Swaka Margasatwa Balai Raja, dan Swaka Margasatwa Kerumutan.



Gambar II.5 Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke
Sumber : kurakurakota.blogspot.co.id

B. Cagar Alam

Cagar alam merupakan kawasan hutan yang dilindungi dan masuk dalam kategori kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa, tumbuhan, serta ekosistemnya. Pepep D.W. (2016) menjelaskan “biasanya tumbuhan dan satwa dalam kawasan cagar alam merupakan asli daerah tersebut, tidak didatangkan dari luar. Perkembangannya pun dibiarkan alami apa adanya. Pengelola hanya memastikan hutan tersebut tidak diganggu oleh aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan. Itu berarti tidak ada campur tangan manusia sama sekali atas segala kondisi yang terjadi di cagar alam. Rumput tumbuh, pohon tumbang, ranting jatuh, hewan mati, dan bahkan jika terbakar sekalipun itu semua terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan dari manusia. Dan di kawasan cagar alam ini, izin yang akhirnya telah didapat adalah untuk kepentingan penelitian yang bertujuan pada konservasi”.

Beberapa contoh Cagar Alam diantaranya : Cagar Alam Kamojang, Cagar Alam Pulau Sempu, dan Cagar Alam Gunung Krakatau.



Gambar II.6 Kawasan Cagar Alam Kamojang
Sumber : Dokumentasi save ciharus
(Diambil pada bulan Desember 2016)

II.1.4. Cagar Alam Beserta Fungsinya

Cagar Alam merupakan kawasan hutan dengan ekosistem yang masih terawat dan terjaga keasliannya. Fungsi utama dari cagar alam itu sendiri adalah mencegah dan melindungi flora dan fauna dari ancaman kepunahan (Pepep D.W, 2016). Selain itu, cagar alam tidak hanya sekedar dipakai untuk tempat pengembangbiakkan flora dan fauna yang dilindungi. Cagar alam banyak memiliki fungsi – fungsi yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup didalam cagar alam itu sendiri, diantaranya adalah :

II.1.4.1 Fungsi Pelestarian

Tujuan utama adanya cagar alam adalah melindungi ekosistem yang ada di Negara Indonesia. Cagar alam didirikan guna untuk melestarikan dan melindungi hewan – hewan serta tumbuhan yang ada di hutan dari perilaku – perilaku manusia yang tak bertanggung jawab. Di cagar alam itu sendiri nantinya hewan – hewan dan tumbuhan akan dilindungi dan dilestarikan agar populasinya bertambah dan agar tidak punah.

II.1.4.2 Fungsi Akademis

Fungsi cagar alam selain untuk kepentingan pelestarian juga bisa dipergunakan untuk kebutuhan akademis. Cagar alam sendiri peruntukkannya bisa untuk dimanfaatkan sebagai pusat penelitian bagi kalangan peneliti dan akademisi. Di dalam kawasan cagar alam terdapat banyak sekali habitat alami bagi berbagai jenis hewan, dari mamalia, unggas, maupun vertebrata. Dan di dalam kawasan cagar alam juga terdapat struktur rantai makanan bagi seluruh hewan yang tinggal dikawasan hutan cagar alam.

II.2 Kawasan Konservasi Cagar Alam Kamojang

Cagar alam Kamojang adalah sebuah kawasan konservasi yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Samarang Kabupaten Garut. Status kawasan Kamojang sendiri sudah ada berdasarkan surat Permentan dari hasil pengukuran dan batas tahun 1982 yang tertuang dalam berita acara Tata Batas tanggal 7 agustus 1982 dan SK dari Kemenhut tahun 1990 nomor: 110/Kpts-II/90 yang didalamnya termasuk kawasan hutan Ciharus, masuk pada status cagar alam Kamojang dengan luas keseluruhan total 7.805 HA dan luas kawasan Taman Wisata Alam nya sebesar 535 HA (Kawasan Konservasi lingkup BBKSDA Jabar, 2016, h.83)

Di dalam cagar alam Kamojang sendiri cakupan area nya itu sangat luas yaitu dari Gunung Rakutak membentang hingga sampai ke danau Ciharus. Cagar alam Kamojang dikhususkan hanya untuk kegiatan penelitian dan penunjang budidaya akan tetapi faktanya terdapat aktifitas wisata dan motor trail di dalam kawasan cagar alam Kamojang. Banyak sampah yang ditinggalkan oleh aktifitas wisatawan yang memasuki kawasan tersebut. Dimulai dari pintu hutan hingga danau Ciharus nya pun tak luput dari sampah para wisatawan yang biasanya mendaki gunung Rakutak kemudian singgah disana, ataupun para wisatawan ilegal yang sengaja berkemah atau sekedar berkunjung ke kawasan cagar alam Kamojang. Akibatnya beberapa mata air telah kotor dan hilang yang menyebabkan berkurangnya debit air danau pada saat musim kemarau. Dan juga pendangkalan danau yang diakibatkan oleh sampah yang menumpuk di dalam danau Ciharus.



Gambar II.7 Sampah – sampah yang ada di dalam kawasan cagar alam Kamojang
Sumber : Agenda operasi semut Save Ciharus (Diambil pada bulan Desember 2016)

Kemudian banyak sekali tanah – tanah yang rusak dan jalan – jalan yang tergerus hingga kedalaman setengah meter di kawasan cagar alam Kamojang. Itu akibat dari gerusan motor – motor trail yang masuk ke dalam kawasan hutan Kamojang dan sudah terjadi selama bertahun – tahun. Semuanya yang berkunjung ke kawasan cagar alam Kamojang tersebut adalah ilegal. Karena jika ingin masuk ke kawasan cagar alam Kamojang harus mempunyai simaksi (surat izin masuk kawasan konservasi) dengan tujuan untuk penelitian. Dan aksesnya hanya bisa didapatkan satu – satunya melalui BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) dan melalui proses yang tidak mudah.

Di dalam kawasan cagar alam Kamojang juga masih terdapat keanekaragaman hayati yang khas. Cagar alam Kamojang adalah hutan tempat flora dan fauna dilindungi yang tersisa di kawasan Bandung Raya.

II.2.1 Taman Wisata Alam Kamojang

Taman wisata alam Kamojang masih bagian dari dalam kawasan konservasi Kamojang yang letak administrasinya terdapat di wilayah Desa Cibeet, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, dan wilayah Desa Randukurung, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Wisata andalan dari taman wisata alam Kamojang ini adalah kawah Kamojang yang berada di ketinggian 1.700 meter

diatas permukaan laut. Kawah Kamojang menyuguhkan pemandangan yang indah ditengah udara yang sejuk dan sensasi berendam di air panas. Daya tarik lainnya yang ada dikawasan taman wisata alam Kamojang ialah kawah hujan. Kawah hujan dapat mengeluarkan semburan uap panas bumi melalui lubang – lubang tanah seperti air hujan yang jatuh. Semburan uap panas tersebut cukup tinggi dan mengeluarkan percikan air seperti hujan. Di kawah tersebut juga pengunjung bisa mandi sauna sepuasnya. Suhu air yang mengalir bisa mencapai 95 hingga 98 derajat celsius, cukup panas hingga menimbulkan uap seperti sauna di alam terbuka.

II.2.2 Permasalahan Cagar Alam Kamojang

Permasalahan dalam penelitian ini akan difokuskan kepada kampanye penyadartahuan kawasan konservasi kepada orang – orang yang suka berkegiatan alam bebas, wisata, dan juga pemotor trail bahwasanya kawasan cagar alam Kamojang bukan tempat untuk berwisata. Kurangnya informasi mengenai status kawasan konservasi cagar alam Kamojang membuat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan berakibat pada masih banyak nya aktifitas kegiatan berwisata di dalam kawasan cagar alam Kamojang itu sendiri. Kerusakan hutan diperparah oleh aktifitas motor trail yang semakin massif setiap tahun nya. Maka dari itu dalam penelitian ini akan mencoba mengkaji dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

II.3 Analisa

II.3.1 Analisa *Strengths Weaknesses Opportunities Threats*

Dalam memberikan informasi mengenai status kawasan cagar alam Kamojang terhadap masyarakat khususnya wisatawan dan juga pemotor trail, analisa SWOT sangat diperlukan dalam metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan juga ancaman (*threats*). Berikut ini adalah analisa SWOT dari kawasan konservasi dan cagar alam Kamojang :

A. *Strenghts*

1. Kawasan konservasi cagar alam Kamojang sudah mempunyai status hukum yang sah dan dilindungi oleh undang – undang.
2. Kawasan cagar alam Kamojang merupakan tempat untuk penelitian dan penunjang budidaya.
3. Cagar alam Kamojang sendiri merupakan tempat pembudidayaan keanekaragaman flora dan fauna.
4. Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuh – tumbuhan dan ekosistem yang sering dijadikan bahan penelitian oleh orang – orang akademis.
5. Mempunyai komunitas tumbuh – tumbuhan dan hewan yang langka di dalamnya yang keberadaannya terancam punah.
6. Mempunyai ciri khas potensi sehingga menjadi contoh bagi ekosistem yang akan keberadaannya membutuhkan upaya pelestarian dan perlindungan.

B. *Weaknesses*

1. Tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan wisata.
2. Kurangnya tanda informasi dan lingkungan yang diperbolehkan dipakai diluar kawasan cagar alam Kamojang.
3. Kurangnya informasi mengenai status kawasan cagar alam Kamojang di kalangan masyarakat khususnya wisatawan dan pemotor trail.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga tempat kawasan cagar alam Kamojang agar ekosistemnya tidak terganggu dan terus terjaga kelestariannya.
5. Kerusakan kawasan cagar alam Kamojang diakibatkan oleh sampah yang dihasilkan oleh aktifitas berkemah, ditambah dengan aktifitas motor trail yang membuat kawasan hutan rusak parah dan banyak tanah yang tergerus.
6. Selain permasalahan sampah dan motor trail dikawasan cagar alam Kamojang juga masih didapati aktifitas perburuan fauna.

C. Opportunities

1. Cagar alam Kamojang dapat dipergunakan untuk tujuan konservasi hewan dan tumbuhan endemik.
2. Untuk masuk ke kawasan cagar alam Kamojang harus membutuhkan simaksi (surat izin masuk kawasan konservasi) yang bisa didapatkan hanya langsung dari BBKSDA Jawa Barat dan ditujukkannya hanya untuk kegiatan penelitian dan penunjang budidaya.
3. Peneliti dan akademisi bisa mendapatkan hal – hal yang baru ataupun unik yang berada di kawasan cagar alam Kamojang untuk di analisa dan diteliti.
4. Di dalam kawasan cagar alam Kamojang terdapat fauna yang dilindungi seperti Macan Tutul, Elang Jawa, Burung Hantu Biak, serta Kancil.

D. Threats

1. Ancaman yang paling utama adalah mulai tidak seimbangnnya ekosistem hutan dan rusaknya kawasan hutan cagar alam Kamojang.
2. Demakarsi lahan yang disebabkan oleh aktifitas motor trail
3. Pendangkalan danau Ciharus yang berada di kawasan cagar alam Kamojang akibat meningkatnya sedimen serta pengendapan yang begitu cepat, hasil dari sampah – sampah yang dilakukan oleh adanya aktifitas wisata dan berkemah.
4. Flora dan fauna khas dari kawasan cagar alam Kamojang mulai terancam akibat perburuan yang dilakukan oleh manusia.

Analisa :

Kesimpulan hasil dari analisa SWOT yang sudah dipaparkan diatas yaitu adalah kurangnya sosialisasi tentang kawasan cagar alam Kamojang yang efektif. Disamping itu juga kurangnya penunjuk tanda batasan wilayah cagar alam Kamojang dengan wilayah lain yang boleh dipergunakan untuk kebutuhan wisata. Kemudian di dalam kawasan cagar alam Kamojang masih minim pemberitahuan untuk memberikan informasi maupun himbauan kepada para peneliti yang datang dan meneliti disana. Maka dari itu akan digunakan strategi SO (*Strengths*

Opportunities), *WO (Weakness Opportunities)*, dan *ST (Strengths Threat)*, serta *WT (Weakness Threat)* untuk mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan cagar alam Kamojang.

Tabel II.1 Analisa Strengths Weaknesses Opportunities Threats
Sumber: Data Pribadi (November 2018)

<p style="text-align: center;">STRENGTH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan cagar alam Kamojang merupakan tempat untuk penelitian dan penunjang budidaya yang statusnya telah dilindungi oleh undang - undang - Mempunyai keanekaragaman hewan, tumbuhan, serta ekosistem yang sering dijadikan bahan penelitian oleh orang - orang akademis 	<p style="text-align: center;">WEAKNESS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak boleh digunakan untuk kepentingan wisata - Kurangnya tanda rambu informasi mengenai lingkungan yang diperbolehkan dipakai diluar kawasan cagar alam Kamojang - Kurangnya tanda larangan dan himbauan bagi para peneliti di dalam kawasan cagar alam Kamojang
<p style="text-align: center;">OPPORTUNITIES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cagar alam Kamojang dapat dipergunakan untuk tujuan konservasi hewan dan tumbuhan endemik - Peneliti dan akademisi bisa mendapatkan hal - hal baru ataupun unik yang berada di kawasan cagar alam Kamojang untuk dianalisa dan diteliti - Didalam kawasan cagar alam Kamojang terdapat hewan - hewan konservasi seperti Macan tutul, Elang Jawa, serta Kancil 	<p style="text-align: center;">THREAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mulai tidak seimbang ekosistem hutan dan mulai rusaknya kawasan hutan cagar alam Kamojang - Demarkasi lahan yang diakibatkan oleh aktifitas motor trail - Fauna yang berada di kawasan cagar alam Kamojang mulai terancam akibat perburuan liar

II.3.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi melalui berbahasa lisan dalam bentuk tanya jawab. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui sisi informasi status kawasan cagar alam Kamojang nya, apakah sudah luas penyebarannya atau belum. Lalu untuk mencari seberapa banyak masyarakat yang faham akan pemahaman tentang kawasan konservasi dan juga fungsi dari kawasan cagar alam Kamojang. Apakah status cagar alam Kamojang sudah banyak diketahui oleh masyarakat khususnya yang suka berkegiatan di alam bebas atau belum. Wawancara dilakukan kepada dua narasumber yang bernama Rizka Devia Puteri dan Dani Ramdani pada tanggal 1 November 2018.



Gambar II. 8 Dokumentasi wawancara Rizka Devia Puteri dan Dani Ramdani
Sumber: Dokumentasi Pribadi
(Diambil pada November 2018)

A. Informan Rizka Devia Puteri

Dalam kegiatan observasi lapangan ditemukan masih banyak yang belum tahu tentang aturan kawasan konservasi yang di dalamnya terdapat kawasan cagar alam yang sebenarnya tidak boleh dikunjungi untuk kebutuhan wisata. Rizka Devia Puteri sebagai salah satu komunitas pecinta alam yang ada di Bandung, pada saat diwawancarai mengatakan bahwa waktu saat agenda gerakan restorasi kawasan cagar alam Kamojang yaitu pemasangan sekat sedimen dan juga agenda bersih sampah (yang dulu disebut sebagai gerakan 311 karena agenda nya dilaksanakan pada 31 Desember 2016), masih banyak sekali ditemukan pemotor trail yang ingin masuk ke kawasan cagar alam Kamojang dan pendaki yang keluar dari kawasan setelah selesai melakukan kegiatan berkemah. Rizka menambahkan bahwa suara – suara motor tersebut memecah keheningan suasana di kawasan cagar alam Kamojang. Selain itu terdapat bungkus mie instan dan nasi yang tercecer dampak dari kegiatan berkemah para pendaki. Total sampah yang dikumpulkan pada kegiatan opsih tersebut sebanyak 41 kantong *trashbag* dengan berat 267 kilogram sampah dengan kategori yang bervariasi. Rizka juga menyebutkan bahwa pada agenda opsih (operasi bersih) kawasan cagar alam Kamojang didapatkan rincian jenis sampah sebagai berikut :

- 50% sampah plastik
- 20% botol beling
- 5% puntung rokok
- 5% kain

Hal yang sangat mengejutkan dimana kawasan cagar alam yang seharusnya steril dari aktifitas kegiatan manusia justru terdapat ratusan kilogram sampah di dalam kawasannya. Rizka menambahkan bahwa di kawasan cagar alam Kamojang itu sendiri banyak sekali tanah yang rusak dan tergerus, bahkan ada yang kedalaman nya sampai setengah meter. Hasil dari gerusan motor – motor trail ini sudah terjadi selama bertahun – tahun. Banyak tanah yang hilang di kawasan cagar alam Kamojang akibat dari maraknya aktifitas kegiatan motor trail di kawasan tersebut. Rizka juga sampai hari ini masih terus mengsosialisasikan gerakan jangan masuk ke kawasan cagar alam. Hanya saja Rizka mengatakan masih kurang efektif dan masih banyak kekurangan ketika tidak didukung dengan penyampaian yang menarik dan juga media yang tepat. (Kalau hanya lewat dari mulut ke mulut pasti masih tetap tidak akan efektif dan tidak akan banyak yang tahu, akan tetapi kalau di komunikasikan secara visual dan melalui strategi yang menarik baik itu dalam bentuk baju, desain, atau pun media kreatif yang lainnya. Mungkin akan cepat menyebar dan lebih efektif sosialisasinya), tutur Rizka.

B. Informan Dani Ramdani

Dalam wawancara yang kedua narasumber nya adalah Dani Ramdani saat ini berumur 23 tahun yang pernah masuk ke kawasan cagar alam Kamojang juga akan tetapi tujuannya untuk penelitian. Dani mengatakan bahwa ketika saat waktu melakukan penelitian kala itu masih ada beberapa peneliti yang sama dengan beliau yang masih sering berisik dan memecah suasana yang sunyi di kawasan cagar alam Kamojang. Hal itu menurutnya dapat membuat satwa – satwa yang berada di kawasan cagar alam Kamojang jadi terganggu. Mungkin jika dipasang tanda larangan berisik atau bersuara keras - keras pada saat penelitian di area cagar alam Kamojang akan lebih baik. Disamping itu masih belum adanya tanda informasi di sekitar area kawasan cagar alam Kamojang bahwa pemotor trail dilarang memasuki kawasan. Ditambah dengan tidak adanya petugas yang menjaga di area sana sama


sekali. Selain pemotor trail, aktifitas pendakian dan berkemah juga hal yang dilarang dilakukan di kawasan cagar alam Kamojang akan tetapi informasi dan himbauan nya masih sangat kurang. Maka dari itu masih banyak yang masuk ke kawasan cagar alam Kamojang karena belum tahu tentang informasi status kawasan tersebut. Dani menyebutkan langkah yang sangat baik jika nantinya perancangan tentang kawasan konservasi dan cagar alam Kamojang ini akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi tentang bahwa sebenarnya kawasan cagar alam Kamojang bukan untuk dikunjungi dan dijadikan tempat rekreasi wisata.

II.3.3 Analisa Survey


Analisa survey dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data dari hasil penelitian dan perancangan yang selama ini dilakukan. Hasil dari kuesioner yang telah disebarakan kepada koresponden yang sering berkegiatan alam bebas di kawasan Bandung Raya dengan batasan umur 18 tahun sampai dengan umur 38 tahun sebanyak 80 koresponden yang diantaranya sebagian besar adalah mahasiswa dan pekerja. Kuesioner ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dan ketertarikan masyarakat terhadap kawasan konservasi dan cagar alam Kamojang. Hasil dari survey melalui kuesioner didapatkanlah penjelasannya sebagai berikut :

Berdasarkan grafik yang terdapat dibawah ini dapat dilihat,

Tabel II.2 Grafik jumlah keseluruhan jawaban masyarakat Kota Bandung tentang tahu atau tidaknya mengenai status kawasan konservasi
 Sumber : Data Pribadi (November 2018)




Dari survey wawancara yang telah disebarkan di Kota Bandung, Jawa Barat, terdapat sebanyak 60 responden atau sebanyak 75% masyarakat masih belum mengetahui tentang status kawasan konservasi. Sebagian responden masih bingung ketika ditanyakan apa itu cagar alam, taman hutan raya, maupun suaka margasatwa. Sisanya sebanyak 20 responden atau sekitar 25% tahu tentang status kawasan konservasi. Responden yang mengetahui informasi tentang status kawasan konservasi dan cagar alam didapatkan informasinya diantaranya melalui internet, youtube, dan sosial media seperti instagram. Ada juga responden yang mendapatkan informasi mengenai status kawasan konservasi melalui *sharing* ataupun dari mulut ke mulut. Kawasan konservasi seperti cagar alam menurut mereka harus dijaga keasriannya agar flora dan fauna yang berada di kawasan tersebut tetap lestari keberadaannya.



Gambar II.9 Gender partisipan yang mengisi kuesioner
 Sumber : Data Pribadi (Desember 2018)

Dalam diagram gambar diatas disebutkan bahwa partisipan yang mengisi kuesioner didominasi 70 persen nya oleh pria sebanyak 56 partisipan sedangkan wanita sebanyak 24 partisipan.



Gambar II.10 Gender partisipan yang setuju dan tidak setuju
 Sumber : Data Pribadi (Desember 2018)

Dalam diagram gambar diatas menunjukkan bahwa partisipan yang mengisi lebih banyak yang setuju jika cagar alam Kamojang tidak dijadikan kawasan komersil dan wisata. Sebanyak 60 persen nya memilih setuju atau sebanyak 48 partisipan lalu sisanya sebanyak 12 partisipan atau sekitar 15 persen memilih tidak dan terakhir adalah sisanya sebanyak 25 persen atau sebanyak 20 partisipan memilih jawaban tidak tahu.

II.4 Resume

Dari hasil penelitian dilapangan dan penelitian yang dilakukan melalui kegiatan observasi dan wawancara kepada pegiat wisata yang ada di Bandung, Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa masih banyak sekali masyarakat khususnya para pelaku wisata yang ada di Bandung yang belum mengetahui tentang larangan beraktifitas di kawasan cagar alam Kamojang, baik itu aktifitas olahraga motor trail maupun aktifitas wisata dan berkemah. Berdasarkan analisa survey diatas terhadap 80 wisatawan secara random dan hasilnya adalah hampir 75% para wisatawan belum mengetahui jenis – jenis kawasan konservasi yang ada di negara Indonesia yang sebenarnya juga telah diatur di dalam undang – undang negara Indonesia. Dengan ini membuktikan masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kawasan konservasi dan cagar alam khususnya tentang kawasan cagar alam Kamojang.

II.5 Solusi Perancangan

Setelah melakukan analisa, pengamatan, dan juga observasi langsung ke lapangan. Solusi perancangan nya saat ini adalah yaitu mencoba untuk mengkaji dan mendalami permasalahan yang sekarang terjadi di kawasan konservasi Kamojang. Akhirnya solusi yang didapat nantinya dapat diuraikan lah ke dalam permasalahan yang ada di kawasan konservasi dan cagar alam Kamojang. Kawasan Kamojang yang saat ini masih di intervensi oleh keberadaan aktifitas manusia kedepan nya dengan kampanye dan sosialisasi tentang kawasan cagar alam Kamojang dapat mulai berkurang kegiatan aktifitas wisata di kawasan tersebut atau bahkan bisa steril sama sekali dan kegiatan wisata dan aktifitas manusia lainnya. Dibutuhkan media yang efektif serta penyampaian yang mudah dimengerti agar dapat difahami dengan baik oleh khalayak sasaran. Solusi perancangan nantinya bisa berbentuk seperti

poster, infografis yang dipasang di baligho, serta di pakaian seperti kaos. Untuk itu perancangan dan media nya harus tepat dan sesuai dengan khalayak sasaran, baik itu dari segi demografis, geografis, psikografis, dan *consumer journey* nya supaya dapat tepat sasaran.

Dengan demikian nantinya dibuat lah solusi perancangan berupa suatu kampanye sosial dengan media – media yang tepat yang nantinya membuat masyarakat patuh terhadap aturan dan tidak berkunjung lagi ke kawasan cagar alam Kamojang selain untuk kegiatan penelitian. Maka dari itu solusi perancangan yang akan dilakukan harus disusun dengan tepat, baik secara materi maupun penyampaian yang efektif.